

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpengaruh terhadap keputusan investor. Pada umumnya investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kesehatan biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan terganggu yang pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kemacetan pada saat pengauditannya. Hal ini menyebabkan *audit delay* semakin meningkat (Atho & Al-Faruqi, 2020).

Audit Delay yaitu lamanya waktu dari penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan diselesaikannya laporan auditan oleh auditor (Sari & Mulyani, 2019). *Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian audit (Wirnawati et al., n.d.). Ketidaktepatan waktu atas pelaporan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan akan dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan tertulis, denda,

pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Audit delay sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independent atas audit laporan laporan keuangan Perusahaan sejak tanggal tutup buku Perusahaan, yaitu per 31 desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independent (Sari & Mulyani, 2019). Menurut peraturan OJK dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00015/BEI/01/2021 perihal perubahan peraturan Nomor 1-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang menyatakan bahwa Perusahaan go public wajib menyampaikan laporan keuangan audit tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan (PT. Bursa Efek Indonesia, 2022).

Peraturan yang sudah dibuat oleh OJK tidak menjamin seluruh Perusahaan taat akan aturan tersebut. Masih banyak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempublikasikan laporan keuangannya tahunannya melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan oleh OJK. Pada tahun 2020 tercatat 80 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit tahunan periode 31 desember 2019 (Gumilar, 2020), tahun 2021 tercatat 88 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 desember 2020 (Wareza, 2021), tahun 2022 tercatat 91 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan periode 31 desember 2021 (Purwanti, 2022).

Perusahaan yang bergerak di sektor property dan real estate adalah Perusahaan yang tingkat kemampuan pelaporan yang sangat beragam dan cenderung mengalami keterlambatan (Zulman Hakim et al., 2022). Dalam penelitian ini akan membahas beberapa faktor yang dinilai memberi pengaruh terhadap jangka waktu proses audit delay. Faktor yang dimaksud mempengaruhi audit dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, solvabilitas dan ukuran Perusahaan. Faktor pertama yang dinilai dapat mempengaruhi terjadinya audit delay yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari penjualan, total asset, dan total ekuitas. Rasio profitabilitas mengukur apakah Perusahaan efisiensi dalam mengoperasikan asset kekayaan dilihat dari keuntungan yang diperoleh (Rochmah1 et al., 2022).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan audit merupakan tolak ukur yang dapat dilihat oleh pihak investor dalam menanamkan modalnya dan sebagai salah satu kriteria profesionalisme dari auditor. Rentang waktu dalam proses audit dikenal dengan sebutan audit delay yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit. Pentingnya audit delay suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu (Mulyandani & Qintha, 2022). Berdasarkan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia penyampaian laporan keuangan audit perusahaan *go public* masih belum stabil dan cenderung naik turun perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan.

Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *Go Public*. Dalam konteks ini peneliti hanya akan mengambil beberapa faktor yang meliputi solvabilitas, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja Perusahaan dalam memperoleh keuntungan, apabila Perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian, auditor akan memiliki respons yang cenderung lebih hati-hati dalam melakukan proses pengauditan laporan keuangan karena auditor akan mencari bukti yang menyebabkan proses audit menjadi lebih lama lagi (Sekar Natasyah & Putra Hafiz, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Hikmah (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap *audit delay*, Perusahaan yang menderita kerugian cenderung mengalami *audit delay* yang Panjang karena auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit (Arif & Hikmah, 2023). Sedangkan, menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Al-Faruqi (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi ataupun rendah, wajib mematuhi aturan yang dikeluarkan OJK, yaitu mengenai kewajiban Perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah di audit secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi *audit delay* (Atha & Al-Faruqi, 2020).

Faktor yang kedua yaitu solvabilitas. Solvabilitas dinilai dapat berpengaruh terhadap *audit delay* karena jika perusahaan tersebut mempunyai hutang atau liabilitas yang tinggi hal ini akan menyebabkan seorang auditor melakukan konfirmasi terhadap banyak transaksi dan bukti pendukung lainnya sehingga

proses audit laporan keuangan menjadi lebih Panjang dan lama (Ginting, 2019). Perusahaan yang memiliki struktur permodalan lebih besar didapatkan dari dana investor bukan dari utang artinya solvabilitas Perusahaan adalah kecil. Dan apabila Perusahaan memiliki solvabilitas tinggi mencerminkan tingginya resiko keuangan Perusahaan. Hasil penelitian oleh Pratiwi (2018) menunjukkan solvabilitas berpengaruh positif dikatakan Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi memiliki resiko gagal bayar yang tinggi sehingga auditor memperdalam audit delay (Pratiwi, 2018) namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2022) yang mengatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay (Rochmah1 et al., 2022).

Faktor yang ketiga yaitu ukuran Perusahaan. Ukuran Perusahaan ialah skala dimana besar serta kecilnya sebuah Perusahaan yang bisa diketahui dari seberapa besarnya asset yang dimiliki oleh Perusahaan, menurut penelitian oleh Rochmah (2022) ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay dikarenakan penaksiran ukuran Perusahaan memakai total asset yang lebih konstan jika dibandingkan Bersama market value dan juga dengan tingkat penjualan, maka dari itu ukuran Perusahaan bisa dihitung menggunakan ukuran Perusahaan atau total asset (Rochmah1 et al., 2022).

Faktor-faktor tersebut akan diuji pada perusahaan sektor property dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Perusahaan property dan *real estate* merupakan salah satu bagian dari perusahaan jasa yang ada di Indonesia. Perusahaan sektor property dan *real estate* masih menjadi pilihan utama para investor dalam

menginvestasikan dana mereka. Hal ini dikarenakan saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam sektor property dan *real estate* yang masih menawarkan potensi kenaikan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Walid Rudianti, *et al* (2022), Ruth Elvienne & Prima Apriwenni (2019), Anita & Ari Dewi Cahyati (2019) yang berjudul faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan menggunakan 4-5 variabel yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor dan opini auditor. Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Hanya saja perbedaan dengan penelitian yang sekarang menggunakan tiga variabel independen yaitu profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Property dan *Real Estate* Tahun 2020-2022”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif atau negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah solvabilitas berpengaruh positif atau negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif atau negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi masalah pada:

1. Periode penelitian pada perusahaan sektor property dan *real estate* adalah tahun 2020-2022
2. Penulis hanya membatasi penelitian pada faktor yang mempengaruhi *audit delay* antara lain: profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan
3. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh positif atau negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui solvabilitas berpengaruh positif atau negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh positif atau negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi investor di pasar modal untuk memperlihatkan informasi laporan keuangan tahunan auditan suatu perusahaan beserta opininya dari akuntan independent sehingga dapat memberikan wacana baru sebelum memutuskan berinvestasi atas saham perusahaan tersebut.
2. Bagi manajemen perusahaan sebagai bahan masukan mengenai pentingnya peranan internal auditor yang dapat memperlancar pelaksanaan proses pengauditan yang dilakukan auditor independen untuk mempercepat pengumuman laporan keuangan tahunan kepada publik.
3. Bagi regulator untuk mempertimbangkan suatu ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membentuk divisi internal audit guna mendukung aturan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.
4. Bagi para akademisi sebagai tambahan yang dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan serta menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya.